

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)



Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.

Dasar Hukum TKA

- ✓ Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Peraturan ini berlaku sejak 3 Juni 2025.
- ✓ Tautan unduh dokumen:
<https://s.id/PermendikdasmenTKA>

Tujuan TKA:

- ✓ Menilai capaian akademik murid secara terstandar.
- ✓ Menjamin akses kesetaraan hasil belajar.
- ✓ Pemetaan mutu pendidikan.
- ✓ Bagan evaluasi dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
- ✓ Mendorong satuan pendidikan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian.



Prinsip TKA:

- Kejujuran
- Kerahasiaan
- Akuntabilitas

Catat Tanggalnya ya!

Jenjang SMA/MA/Sederajat & SMK/MAK

1 S.D. 9 NOVEMBER 2025

Jenjang SMP/MTs/Sederajat & SD/MI/Sederajat

MARET S.D. APRIL 2026



TKA

tidak wajib*

tidak menentukan kelulusan**

*TKA tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap & membutuhkan saja yang dapat mengikuti, sementara yang tidak siap tidak perlu ikut. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu. Murid berhak menentukan pilihannya dalam pendidikan.

**Hasil TKA tidak menentukan kelulusan, karena kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang paling tahu perkembangan murid, bukan hasil TKA.



Satuan Pendidikan Pelaksana TKA

- ✓ Satuan pendidikan terakreditasi.
- ✓ Satuan pendidikan tidak terakreditasi wajib menginduk ke satuan pendidikan terakreditasi.

Mata Uji TKA

SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B:

- ✓ Bahasa Indonesia
- ✓ Matematika

SMA/MA/Paket C dan SMK/MAK:

- ✓ Bahasa Indonesia
- ✓ Matematika
- ✓ Bahasa Inggris
- ✓ 2 (dua) Mata pelajaran pilihan

Pemanfaatan Hasil TKA

- ✓ Dapat menjadi salah satu syarat seleksi masuk jenjang berikutnya (jalur prestasi).
- ✓ Dapat menjadi pertimbangan penerimaan mahasiswa baru jenjang pendidikan tinggi.
- ✓ Penyetaraan hasil pendidikan nonformal/informal dengan hasil pendidikan formal.